



**STANDAR PENDIDIKAN**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**



FIB-UNUD-  
30110-02-3.6-  
00

Tanggal:  
19 Juli 2018

Revisi:  
0 (nol)

Halaman:  
1 dari 5

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Industri Ginting Suka, M.S.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Koprodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.	Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.	TPPM	

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD-30110-02-3.6-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 5

### VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA

**Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:**

Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

**Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:**

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
2. Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

**Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:**

- 1) Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.
- 4) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan

layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD-30110-02-3.6-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 3 dari 5

### 1. RASIONAL

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat merupakan elemen penting. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama Program Studi Magister Kajian Budaya. Karena itu, hasil pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Kajian Budaya harus diarahkan, di samping untuk memberdayakan dan memecahkan masalah di masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) di bidang Kajian Budaya demi kemajuan bangsa. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Program Studi Magister Kajian Budaya perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan kriteria minimal tentang fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi sarana dan prasarana dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Kajian Budaya mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permenristekdikti RI No. 50 Tahun 2018, perubahan dari Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### 2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Pengabdi, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Pemangku Kepentingan

### 3. DEFINISI/ISTILAH

Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah fasilitas program studi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD- 30110-02-3.6- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 5

#### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang merupakan fasilitas Program Studi Magister Kajian Budaya yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu Kajian Budaya dan ranah sasaran kegiatan.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas Program Studi Magister Kajian Budaya yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
4. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menjamin bahwa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin (2) telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
5. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan Ipteks.

#### 5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan strategi sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya, Pengabdian, dan Mahasiswa telah melaksanakan ketetapan strategi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama Unit Penjaminan Mutu Program Studi telah melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Magister Kajian Budaya.
4. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah berusaha secara terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b> <b>PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b> <b>UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
FIB-UNUD-30110-02-3.6-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 5

## 6. INDIKATOR

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi Magister Kajian Budaya.
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Magister Kajian Budaya

## 7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Fakultas Ilmu Budaya Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi yang berlaku.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Ilmu Budaya.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Budaya.
5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Budaya.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Budaya.
7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Budaya.

## 8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
6. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
7. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011.